BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TUNJANGAN DOSEN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI REKTOR/PEMBANTU REKTOR, DEKAN/ PEMBANTU DEKAN, KETUA/PEMBANTU KETUA SEKOLAH TINGGI, DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR POLITEKNIK, DAN DIREKTUR/ PEMBANTU DIREKTUR AKADEMI

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : K.26-6/V.18-5/99
TANGGAL : 8 Maret 2002

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-6/V.18-5/99
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Tunjangan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Rektor/ Pembantu Rektor, Dekan/Pembantu Dekan, Ketua/Pembantu Ketua Sekolah Tinggi, Direktur/ Pembantu Direktur Politeknik, dan Direktur/Pembantu Direktur Akademi.

Jakarta, 8 Maret 2002

Kepada
Yth. 1. Semua Menteri yang memimpin Departemen;

2. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
di
Tempat

1. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai tunjangan dosen yang menduduki jabatan sebagai Rektor/Pembantu Rektor, Dekan/Pembantu Dekan, Ketua/Pembantu Ketua Sekolah Tinggi, Direktur/Pembantu Direktur Politeknik, dan Direktur/Pembantu Direktur Akademi di lingkungan instansi selain Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

   a. Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen, disebutkan bahwa :

      1) Dosen adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dalam jabatan fungsional untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan ditugaskan secara penuh di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;

      2) Perguruan tinggi adalah universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi;

      3) Selain melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dosen dapat diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur.

Jalan Let.Jen. Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640. Telepon 021-8093008. Faxs. 021-8090421

4) Tugas tambahan memimpin pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama bukan jabatan struktural.

b. Dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tersebut secara tegas menyebutkan bahwa dosen yang diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi sebagai Rektor/Pembantu Rektor, Dekan/Pembantu Dekan, Ketua/Pembantu Ketua Sekolah Tinggi, Direktur/Pembantu Direktur Politeknik, dan Direktur/Pembantu Direktur Akademi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama adalah bukan jabatan struktural.

2. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dapat kami sampaikan bahwa jabatan Rektor/Pembantu Rektor, Dekan/Pembantu Dekan, Ketua/Pembantu Ketua Sekolah Tinggi, Direktur/Pembantu Direktur Politeknik, dan Direktur/Pembantu Direktur Akademi pada Perguruan Tinggi Negeri, di lingkungan Perguruan Tinggi selain Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, dapat merupakan jabatan struktural atau sebagai tugas tambahan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Apabila dalam susunan organisasi di lingkungan instansi Saudara bahwa jabatan Rektor/Pembantu Rektor, Dekan/Pembantu Dekan, Ketua/Pembantu Ketua Sekolah Tinggi, Direktur/Pembantu Direktur Politeknik, Direktur/Pembantu Direktur Akademi ditetapkan sebagai jabatan struktural, maka Pegawai Negeri Sipil yang menduduki salah satu jabatan tersebut diberikan tunjangan jabatan struktural.

   Dengan demikian, apabila seorang dosen diangkat dalam jabatan tersebut, maka yang bersangkutan harus dibebaskan/diberhentikan dari jabatan fungsional dosen.

b. Apabila dalam susunan organisasi di lingkungan instansi Saudara bahwa jabatan Rektor/Pembantu Rektor, Dekan/Pembantu Dekan, Ketua/Pembantu Ketua Sekolah Tinggi, Direktur/Pembantu Direktur Politeknik, Direktur/Pembantu Direktur Akademi bukan merupakan jabatan struktural, maka dosen yang menduduki salah satu jabatan tersebut diberikan tunjangan jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai dengan lampiran II Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001.

3. Perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional.

4. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara

Prijono Tjiptoherijanto

Tembusan, Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.